



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR  
36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, disebutkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga dipandang perlu melakukan Perubahan kedua atau Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Mengubah Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| TELAH DIPERIKSA    | PARAF                                                                               | TANGGAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Sekretaris Kota |   |         |
| 2. Asisten ..... I |  |         |
| 3. Kabag Hukum     |  |         |
| 4. Kasubag PHD     |  |         |

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 5 Mei 2020

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 5 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FIRMANZA DP**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO** TAHUN 2020 NOMOR 6



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

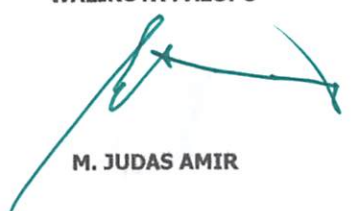
TAHUN ANGGARAN 2020

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                                                                               | JUMLAH (Rp)        |                   | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|
|               |                                                                                                      | SEBELUM PERUBAHAN  | SETELAH PERUBAHAN | (Rp)                    | %        |
| 1             | 2                                                                                                    | 3                  | 4                 | 5 = 4 - 3               | 6        |
| 1             | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                    | 780.493.023.755,00 | 0,00              | (780.493.023.755,00)    | (100,00) |
| 1.1           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                        | 58.458.957.455,00  | 0,00              | (58.458.957.455,00)     | (100,00) |
| 1.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah                                                                              | 26.336.000.000,00  | 0,00              | (26.336.000.000,00)     | (100,00) |
| 1.1.2         | Hasil Retribusi Daerah                                                                               | 7.882.267.200,00   | 0,00              | (7.882.267.200,00)      | (100,00) |
| 1.1.3         | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                    | 6.801.973.147,00   | 0,00              | (6.801.973.147,00)      | (100,00) |
| 1.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                            | 17.438.717.108,00  | 0,00              | (17.438.717.108,00)     | (100,00) |
| 1.2           | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                                                              | 660.432.831.000,00 | 0,00              | (660.432.831.000,00)    | (100,00) |
| 1.2.1         | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak                                                            | 16.721.446.000,00  | 0,00              | (16.721.446.000,00)     | (100,00) |
| 1.2.2         | Dana Alokasi Umum                                                                                    | 498.865.870.000,00 | 0,00              | (498.865.870.000,00)    | (100,00) |
| 1.2.3         | Dana Alokasi Khusus                                                                                  | 144.845.515.000,00 | 0,00              | (144.845.515.000,00)    | (100,00) |
| 1.3           | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                          | 61.601.235.300,00  | 0,00              | (61.601.235.300,00)     | (100,00) |
| 1.3.1         | Pendapatan Hibah                                                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.3         | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                                    | 48.475.555.100,00  | 0,00              | (48.475.555.100,00)     | (100,00) |
| 1.3.4         | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                                  | 6.983.797.000,00   | 0,00              | (6.983.797.000,00)      | (100,00) |
| 1.3.5         | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                                        | 6.141.883.200,00   | 0,00              | (6.141.883.200,00)      | (100,00) |
| 2             | <b>BELANJA</b>                                                                                       | 777.551.648.755,00 | 0,00              | (777.551.648.755,00)    | (100,00) |
| 2.1           | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                                        | 452.707.011.160,00 | 0,00              | (452.707.011.160,00)    | (100,00) |
| 2.1.1         | Belanja Pegawai                                                                                      | 419.606.960.107,00 | 0,00              | (419.606.960.107,00)    | (100,00) |
| 2.1.2         | Belanja Bunga                                                                                        | 5.464.307.563,00   | 0,00              | (5.464.307.563,00)      | (100,00) |
| 2.1.4         | Belanja Hibah                                                                                        | 7.343.900.000,00   | 0,00              | (7.343.900.000,00)      | (100,00) |
| 2.1.5         | Belanja Bantuan Sosial                                                                               | 500.000.000,00     | 0,00              | (500.000.000,00)        | (100,00) |
| 2.1.7         | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 854.592.490,00     | 0,00              | (854.592.490,00)        | (100,00) |
| 2.1.8         | Belanja Tidak Terduga                                                                                | 18.937.251.000,00  | 0,00              | (18.937.251.000,00)     | (100,00) |
| 2.2           | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                              | 324.844.637.595,00 | 0,00              | (324.844.637.595,00)    | (100,00) |
| 2.2.1         | Belanja Pegawai                                                                                      | 10.009.416.000,00  | 0,00              | (10.009.416.000,00)     | (100,00) |
| 2.2.2         | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 168.588.988.559,00 | 0,00              | (168.588.988.559,00)    | (100,00) |
| 2.2.3         | Belanja Modal                                                                                        | 146.246.233.036,00 | 0,00              | (146.246.233.036,00)    | (100,00) |

| NOMOR URUT | URAIAN                                                | JUMLAH (Rp)        |                   | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|
|            |                                                       | SEBELUM PERUBAHAN  | SETELAH PERUBAHAN | (Rp)                    | %        |
| 1          | 2                                                     | 3                  | 4                 | 5 = 4 - 3               | 6        |
| 3          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                            | 2.941.375.000,00   | 0,00              | (2.941.375.000,00)      | (100,00) |
|            |                                                       |                    |                   |                         |          |
|            |                                                       |                    |                   |                         |          |
|            |                                                       |                    |                   |                         |          |
|            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                              |                    |                   |                         |          |
|            | <b>3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>               | 103.381.125.000,00 | 0,00              | (103.381.125.000,00)    | (100,00) |
|            | 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah  | 103.381.125.000,00 | 0,00              | (103.381.125.000,00)    | (100,00) |
|            | <b>3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>              | 106.322.500.000,00 | 0,00              | (106.322.500.000,00)    | (100,00) |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang                                | 106.322.500.000,00 | 0,00              | (106.322.500.000,00)    | (100,00) |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                               | (2.941.375.000,00) | 0,00              | 2.941.375.000,00        | (100,00) |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00     |

| TELAH DIPERIKSA          | PARAF                                                                                | TANGGAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Sekretaris Kota       |    |         |
| 2. Asisten ..... 1 ..... |    |         |
| 3. Kabag ... Hukum       |   |         |
| 4. Kasubag ... PHD       |  |         |

Palopo, 5 Mei 2020  
WALIKOTA PALOPO

  
M. JUDAS AMIR